



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG

Nomor : Kw/SK/ 63/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.  
b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.  
5. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.  
6. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.  
7. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang, telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.  
8. Keputusan Menteri Agama No: 373/2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.  
9. Keputusan Menteri Agama No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung tanggal 21 Maret 2009 dengan surat Nomor Kw.08.4/4/PP.00.1/ 353/2009 tanggal 4 Maret 2009

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 20Maret 2009

KEPALA



Tembusan : Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab: Lampung Selatan
5. Kepala MTsN

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : Kw.08/SK/63/2009 TANGGAL 20 Maret 2009.  
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS Al-Ikhlas. Jalan Budi Santoso Jati Baru. Kecamatan: Tanjung. Kab: Lampung Selatan	121.2.18.01.0037	D/Kw/MTs/ LS/0037/2009

KEPALA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Piagam Pendirian Madrasah**

Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.5/0033/2010

Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Operasional Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.4/SK/63/2009 Tanggal 30 Maret 2009 dengan ini memberikan Piagam Pendirian dengan NSM Baru Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ikhlas

Alamat : Jati Baru

Desa : Jati Baru

Kec : Tanjung Bintang

Kab : Lampung Selatan

Provinsi : Lampung

Pendiri : YPI Al-Ikhlas

Tahun Pendirian : 1986

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dengan Status Terdaftar dan Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	2	1	2	1	8	0	1	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kalianda, 1 Juli 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Drs. HI. ALAMSYAH, S.Pd.I., MM  
NIP. 19571212 198103 1 007